







	INSTITUT TEKNOLOGI GARUT Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG/Std.22
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Terbit : 25/09/2021
		No. Revisi : -
		Jumlah hal. : 4

**STANDAR
 SARANA DAN PRASARANA
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Andri Ikhwana, S.T., M.T	Ketua Tim <i>Ad Hoc</i>		23/08/2021
2. Pemeriksaan	Dewi Tresnawati, S.Pt, M.T.	Ketua LPPM		06/09/2021
3. Persetujuan	Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, Ph.D.	Ketua Senat		20/09/2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S.	Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah		27/09/2021
5. Pengendalian	Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.	Rektor ITG		27/09/2021
	Fitri Nuraeni, S.Kom, M.Kom	Ketua LPM		27/09/2021

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang rekayasa dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di ITG berorientasi terhadap upaya untuk melampaui atau paling tidak memenuhi kriteria minimal mutu PkM yang diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana disebutkan di dalam statuta, misi ITG bidang pengabdian kepada masyarakat adalah menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, dibutuhkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk memberikan pedoman yang jelas dan terukur terhadap pelaksanaan penelitian di ITG.

Adapun tujuan dari Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan ITG untuk mencapai Visi dan Misi ITG;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.22	25/09/21	-	2 dari 4 hal

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perencanaan dan Administrasi Umum);
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
4. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi;
5. Dosen.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Sarana dan Prasarana PkM adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Publikasi Ilmiah hasil pengabdian yaitu menyebarkan karya ilmiah/ hasil pengabdian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Isi Standar	Indikator
1.	ITG menyediakan sarana dan prasarana dengan standar mutu, keselamatan kerja untuk memfasilitasi kegiatan PkM dan dievaluasi serta ditingkatkan kesesuaiannya	Tersedianya jenis sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan bidang ilmu dan area sasaran kegiatan
2.	LPPM menyediakan sarana dan prasarana di lokasi mitra binaan	Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan berbagai bidang ilmu di lokasi mitra binaan sebagai laboratorium lapangan.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.22	25/09/21	-	3 dari 4 hal

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. ITG memastikan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan PkM meliputi ruang pertemuan, ruang seminar, ruang arsip penelitian, laboratorium, Sentra HKI dan unit bisnis.
2. ITG melakukan pemenuhan standar mutu, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan pada sarana dan prasarana PkM berdasarkan Pedoman Teknis Keselamatan Kerja ITG.

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Formulir Jadwal Pemeliharaan Barang (FAU-ITG-D.9/06);
2. Formulir Catatan Perbaikan/Alat/Barang/Ruang (FAU-ITG-D.9/08);
3. Formulir Peminjaman Pemakaian Ruang/Barang/Peralatan (FAU-ITG-D.9/09);
4. Formulir Kerusakan Peralatan/Barang (FAU-ITG-D.9/10);
5. Pedoman PkM ITG.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. SK Rektor ITG tentang Rencana Strategis ITG.
7. SK Rektor ITG tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.22	25/09/21	-	4 dari 4 hal